



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan :

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal, 01 April 2021

KEPALA DINAS




Drs. MANTONG, M.Si

Pejabat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
NOMOR : **24** TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DINAS
PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

- I. Atasan PPID : Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Perhubungan dan
Pertanahan
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayan Informasi : 1. KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
HUKUM DISHUBTAN
2. MUSRIADI, S.M, MM
- IV. Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi : 1. FAISAL, S.H
2. MEGAWATI


Drs. MANTONG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
NOMOR : **24** TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DINAS
PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas :

Melakukan pembinaan terhadap pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Fungsi :

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada dibawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di komisi informasi apabila terjadi sengketa informasi Publik.
- i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing Kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi :
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

- 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- 3) Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi :

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup perangkat daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PPID;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran data dan Informasi publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik

Fungsi :

Pengelola dan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan


IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan data dan informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi data dan informasi Publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi Publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik lingkup Dinas Perhubungan dan Perkebunan



Drs. MANTONG, M.Si
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 Nip : 19611231 199203 1 058